



Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Jl. Pahlawan 141 Sidoarjo 61217 0318052090

dpmptsp.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Izin Klinik Milik Pemerintah

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan dan formulir Pemenuhan Izin Operasional Klinik kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo bermaterai Rp 10.000; 2. Fotokopi KTP pemohon; 3. NIB dan Izin Operasional dari OSS; 4. Fotokopi P2R/Persetujuan Izin Lokasi, Izin Lingkungan/SPPL, IMB/Persetujuan IMB; 5. Fotokopi Rekomendasi Operasional Klinik dari Dinas Kesehatan; 6. Izin Operasional Klinik sebelumnya apabila mengajukan perubahan/perpanjangan; 9. Semua persyaratan rangka 2(dua);

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melengkapi berkas persyaratan; 2. Pemohon mengambil nomor antrian; 3. Pemohon menyampaikan/mengajukan layanan sesuai dengan kebutuhan; 4. Pemohon menyerahkan kelengkapan persyaratan kepada petugas layanan; 5. Petugas layanan melakukan verifikasi; 6. Petugas layanan memproses keperluan layanan tersebut; 7. Pemohon memperoleh produk layanan yang diajukan; 8. Pemohon melakukan pengisian "Survey Kepuasan Masyarakat" terhadap pelayanan di DPMPTSP atau MPP.

Waktu Penyelesaian

0 Hari

Sesuai NSPK Sektor Terkait

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Klinik Milik Pemerintah

Pengaduan Layanan



Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Jl. Pahlawan 141 Sidoarjo 61217 0318052090

dpmptsp.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Layanan konsultasi :

1. Datang langsung ke DPMPTSP Kab Sidoarjo di jalan

Pahlawan No 141, Jetis, Lemahputro Kec.Sidoarjo

- Telepon : (031) 8052090

- Fax : (031) 8953472

2. Datang langsung ke Mal Pelayanan Publik Kabupaten

Sidoarjo di Jalan Lingkar Timur No.888 Kec.Sidoarjo

- Email : mpp@sidoarjokab.go.id